



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2015/PA.KP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 00 RW. 00, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di RT. 00 RW. 00 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 63/Pdt.G/2015/PA.KP tanggal 01 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Rote Ndao Kelurahan Metina selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di sebuah kost-kostan di Rote Ndao Kelurahan Metina sedangkan Penggugat masih menetap di rumah kontrakan;
3. Bahwa, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang muallaf yang mengikuti ajaran agamanya Penggugat yaitu agama Islam;
4. Bahwa, ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 8 tahun;
6. Bahwa, tidak ada rasa tanggung jawab dari Tergugat layaknya seorang suami kepada isteri untuk melindungi Penggugat selaku isteri sah nya Tergugat;
7. Bahwa, Tergugat selalu saja mengkonsumsi minuman keras, ketika Penggugat menegur atau melarang bahkan menasehatinya, Tergugat malah acuh tak acuh;
8. Bahwa, Tergugat juga selalu menghambur-hamburkan uang yang didapat oleh Penggugat dari hasil dagang dengan cara bermain judi sampai ratusan juta rupiah, bahkan Tergugat juga meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2015 yang mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat langsung mengancam ingin membunuh Penggugat dengan bahasa “saya akan membunuh mama baik secara fisik maupun gelap (non fisik)”
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat benar kecuali pada posita nomor 6 (enam), nomor 7(tujuh) dan nomor 8 (delapan) yang tidak benar;
2. Dalam posita nomor 6 yang benar adalah saya merasa bertanggung jawab terhadap penggugat dan anak penggugat dari pernikahan pertamanya, karena saya juga ikut membiayai sekolah anak-anak Penggugat;
3. Dalam posita nomor 7 yang benar adalah saya tidak minum minuman keras tetapi saya hanya mengumpulkan botol-botol minuman keras untuk dijual kembali;
4. Dalam posita nomor 8 yang benar adalah saya tidak bermain judi dan menghambur-hamburkan uang sampai jutaan rupiah, tetapi saya hanya bermain karambol saja.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, demikian pula duplik Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5314037112680003 tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1/1/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.(P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Metina, Kecamatan Rote Ndao, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Lobalain, ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - c. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
 - d. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga, akan tetapi 2 bulan terakhir ini, Tergugat tinggal sendiri di rumah kontrakan;
 - e. Bahwa perginya Tergugat dari rumah tinggal bersama dipicu oleh perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta bermain judi;
 - f. Bahwa ketika saksi memediasi Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak membantah tentang hutang yang dituduhkan Penggugat;
 - g. Bahwa terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi memediasi Penggugat dengan Tergugat;
 - h. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Pengugat tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Metina, Kecamatan Rote Ndao Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- d. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga, akan tetapi 2 bulan terakhir ini, Tergugat tinggal sendiri di rumah kontrakan sedangkan Penggugat tetap di rumah tinggal bersama;
- e. Bahwa perginya Tergugat dari rumah tinggal bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berhutang di mana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat;
- f. Bahwa saksi pernah ikut memediasi Penggugat dengan Tergugat bersama Pak RT dan Polisi yang bernama Pak Eko, saat itu Tergugat mengangku memang memiliki hutang pada lima orang;
- g. Bahwa menurut informasi tetangga yang lain, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- h. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan tidak memiliki bukti-bukti dan karenanya tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon perkaranya segera diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita 6, 7 dan 8, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat serta alamat domisili Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 11 Maret 2006, di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 6, 7 dan 8 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 di Lobalain yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 08 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat selama lebih kurang 2 bulan telah pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan karena bertengkar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang berhutang pada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua posita gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Posita no. 7 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu meminum minuman keras dan posita no. 8 yang menyatakan Tergugat selalu bermain judi tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak semua dalil gugatan dapat dibuktikan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, (vide : Pasal 2 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 08 tahun (vide : Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi (vide : pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena di antara keduanya sudah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



وَمِنْ آيَاتِهِ خُلِقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَةً بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ
وَلِكُنْتُمْ رُحْمَةً يُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق
عليها القاضي طلقه**

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pula di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lobalain Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.091.000,00 (Dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari tanggal **18 Agustus 2015 Masehi**, bertepatan
dengan tanggal **03 Zulqaidah 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MUHAMAD
CAMUDA, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** dan
SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E.
FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 2.000.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.091.000,00